

KEARIFAN LOKAL DAN HUKUM ADAT SUKU DANI DI PAPUA**Bresca Merina**

Pascasarjana Universitas Merdeka

Muhaimin

Pascasarjana Universitas Merdeka

brescamerina@gmail.com**Abstract**

Papua's cultural wealth will make a lot of positive contributions developing behavior and policy making. In addition, the wealth of Papua not always on natural resources. Papua is also rich in culture. This culture is worthy of being a capital to build the future, even strengthening peace and tolerance in Papua. The purpose of this study is to describe and analyze local wisdom which is a form of existence of customary law that has developed in the Dani Tribe of Papua Province. The research method used is descriptive qualitative with an ethnographic approach. The findings in this study are local wisdom and customary law that developed in Wosilimo Village, Uslimo District, Jayawijaya Regency, Papua, including the Iki Paleg Tradition, Dani traditional clothing, the Dani kinship system and the Wam Mane Ceremony.

There are many local wisdoms and customary laws that are spread all over Papua with the myths and culture that develop with them. The Dani tribe, which today still adheres to local wisdom and customary laws, should be appreciated because their ancestral heritage will be well preserved along with the development of the times and human resources that continue to develop in the Dani tribe, local wisdom and customary law are increasingly being criticized but still preserving this culture as part of the ancestral heritage of the Dani tribe.

Keywords: *Customary Law, Local Wisdom.*

Abstrak

Kekayaan budaya Papua banyak memberi kontribusi positif dalam membangun perilaku maupun pengambilan kebijakan. Selain itu, kekayaan Papua bukanlah selalu pada sumber daya alamnya. Papua juga kaya budaya. Kekayaan kultural ini layak menjadi modal untuk membangun masa depan, bahkan memperkuat perdamaian dan toleransi di Papua. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis kearifan lokal yang merupakan bentuk eksistensi dari hukum adat yang berkembang di Suku Dani Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Temuan dalam penelitian ini adalah kearifan lokal dan hukum adat yang berkembang di Desa Wosilimo, Distrik Uslimo, Kabupaten Jayawijaya, Papua antara lain Tradisi *Iki Paleg*, pakaian adat suku Dani, sistem kekerabatan pada suku Dani dan Upacara *Wam Mane*.

Ada banyak kearifan lokal dan hukum adat yang tersebar di seluruh penjuru Papua dengan mitos dan budaya yang berkembang menyertainya. Suku Dani yang kini masih memegang teguh kearifan lokal dan hukum adat patut kita apresiasi karena warisan nenek moyang akan terjaga dengan baik seiring dengan berkembangnya zaman dan sumber daya manusia yang terus berkembang pada suku Dani maka kearifan lokal dan hukum adat semakin dikritisasi namun tetap melestarikan budaya tersebut sebagai bagian dari warisan nenek moyang suku Dani.

Kata kunci: *Hukum Adat, Kearifan Lokal.*

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki suku dan adat istiadat yang sangat menarik dan beragam. Salah satunya ada di Papua. Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 4 provinsi baru. Pulau Papua di tahun 2022 mengalami pemekaran yang menghasilkan 4 provinsi baru di Papua. Sebelumnya, di Pulau Papua hanya ada 2 provinsi yang beribu kota di Kota Jayapura dan Papua Barat yang beribu kota di Kota Manokwari. Papua sebagai salah satu pulau dengan wilayah terluas di Indonesia, terdiri atas bermacam-macam suku yang masih memegang erat adat istiadat maupun tradisinya tanpa ada pengaruh dari budaya asing.

Salah satu budaya yang masih berkembang dan terjaga di wilayah Lembah Baliem di Pegunungan Tengah Papua, Kabupaten Puncak Jaya ialah tradisi *Iki Paleg* pada masyarakat suku Dani di Pedalaman Papua. Tradisi *Iki Paleg* ini merupakan sebuah ritual yang diartikan wujud rasa kesedihan dari anggota keluarga yang telah meninggal dan dapat diartikan untuk menghindari bencana dan musibah agar tidak terulang lagi.¹

Biasanya seorang suku Dani yang sudah menuntaskan kewajibannya menjalani tradisi *Iki Paleg* akan menyandang rasa bangga dan lebih diterima di lingkungan sekitarnya sebab telah melunasi keharusan adat istiadat yang dimiliki sebagai simbol pilu atas kepergian orang terkasih. Lain halnya dengan seorang Dani yang menolak dan tidak mau mengorbankan jari-jarinya untuk dipotong. Mereka secara tidak langsung akan dihakimi oleh sanksi sosial dari masyarakat sekitarnya. Keberadaan mereka tidak akan diterima dan lambat laun akan dikucilkan oleh sesamanya sebab dinilai akan membawa banyak musibah dan bencana bagi kehidupan warga suku Dani yang lain.²

Kearifan lokal yang telah dilestarikan di suku Dani ini mencerminkan sebuah konsep Kearifan lokal yang menekankan pentingnya “dinamika”.³ Sebagai konsep, kearifan lokal selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan tantangan dan peluang serta terus beradaptasi dengan ragam konteks dalam lintasan sejarah dan bertransformasi. Kearifan lokal adalah tentang perubahan sekaligus keberlanjutan. Kearifan lokal adalah tentang masa lalu, sekaligus tentang masa sekarang, dan bahkan tentang masa depan. Kearifan lokal identik dengan dinamika, transformasi, dan reproduksi.

Kajian ini melihat dinamika konflik akibat keberagaman dan resolusinya

¹ Hasmika Suhendro, “Eksistensi Tradisi Iki Paleg Suku Dani Pada Masyarakat Pedalaman Suku Dani”, *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi* 6, no. 1 (Juni 2021): 49.

² Putro B, & Nadira, “Makna Di balik Tradisi Niki Paleg Suku Dani di Papua”, *Commed: Jurnal Komunikasi dan Media* 3, no. 2 (Februari 2019): 159.

³ Budi Asyhari Afwan, *Mutiara Terpendam Papua : Potensi Kearifan Lokal untuk Perdamaian di Tanah Papua* (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2015), 1.

melalui tradisi-tradisi lokal, kearifan lokal untuk perdamaian sangat mungkin dikonsepsikan dan dikembangkan. Dalam literatur tentang Papua, diskursus konflik sangat dominan. Demikian dominannya, Papua seakan sudah identik dengan konflik. Menurut Afwan konflik memang ada dan bersejarah (sesuatu yang sebenarnya tidak unik di Papua saja), tetapi resolusinya juga selalu ada, empiris dan bersejarah melalui tradisi-tradisi lokal.⁴ Sayangnya, diskursus resolusi konflik melalui tradisi lokal ini cukup marginal dan terpendam padahal potensinya besar. Konseptualisasi kearifan lokal untuk perdamaian dari tradisi-tradisi Papua cukup menjanjikan. Secara teoretis, yang menjanjikan efektivitas.

Kearifan lokal sebagai pendekatan adalah: (1) merupakan bagian dari sejarah hidup masyarakat. Masyarakat sudah mengenalnya baik sebagai konsep maupun sebagai praktik; (2) inheren dalam konsep kearifan lokal adalah pemosisian masyarakat sebagai “subyek”, bukan obyek. Mereka berposisi sebagai orang yang mengetahui sebab dan akibat masalah (konflik misalnya), dan karenanya diasumsikan dapat merumuskan resolusi atau pemecahannya.

Keragaman suku bangsa di Papua beserta sistem kebudayaannya sangat kaya. Pada satu sisi, keragaman tersebut sering kali melahirkan konflik. Penyebab konflik ini lebih karena persoalan ringan. Konflik menjadi besar karena dibumbui dengan identitas kesukuan dan atau identitas keagamaan. Di sisi lain, sebagaimana banyak riset akademik menyebutkan, keragaman ini berhasil membentuk kepribadian dan sistem moral masyarakat Papua.

Menyadari besarnya potensi konflik oleh karena banyaknya suku bangsa, hampir setiap suku bangsa dan adat di Papua memiliki mekanisme kultural yang dibangun untuk menyelesaikan konflik dengan damai. Mereka membangun mekanisme untuk membuat kesepakatan-kesepakatan kultural agar para pihak yang berkonflik melupakan segala persoalan, tidak mengulangi konflik, dan membangun toleransi serta perdamaian ke depan. Sayangnya, kekayaan itu tidak mengemuka. Ia tenggelam oleh ramainya diskursus politik, sumber daya alam, dan konflik kepentingan di Papua. Menurut Afwan dalam konteks inilah pengungkapan kekayaan nilai budaya dari tradisi lokal suku bangsa di Papua sangat penting.⁵

Kekayaan budaya Papua akan banyak memberi kontribusi positif dalam membangun perilaku maupun pengambilan kebijakan. Selain itu, kekayaan Papua

⁴ *Ibid.*, 8.

⁵ *Ibid.*, 9-10.

bukanlah selalu pada sumber daya alamnya. Papua juga kaya budaya. Kekayaan kultural ini layak menjadi modal untuk membangun masa depan, bahkan memperkuat perdamaian dan toleransi di Papua.

Tradisi *Iki Palek* merupakan salah satu hukum adat yang masih dilestarikan hingga kini, seperti yang disampaikan oleh Prof. Soekanto bahwa kompleks adat-adat inilah yang tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks inilah yang disebut hukum adat. Sedangkan menurut Soepomo, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

Tradisi *Iki Palek* salah satu hukum adat yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) yang lazim dipergunakan untuk menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kearifan lokal dan hukum adat Suku Dani di Papua? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis kearifan lokal yang merupakan bentuk eksistensi dari hukum adat yang berkembang di Suku Dani Provinsi Papua.

B. Kajian Teoretis

1. Hukum Adat

Istilah hukum adat berasal dari bahasa arab yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai : Tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama sehingga tidak diketahui asal-usul penemunya siapa”. Dengan demikian unsur-unsur hukum adat adalah⁶:

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Dilakukan terus-menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Diikuti oleh orang lain atau masyarakat
- e. Tidak diketahui asal-usulnya

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*”. Dengan adanya istilah itu, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. Hukum adat

⁶ Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981), 57.

pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat.

Hukum adat adalah Hukum *Non Statuir* yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum atau tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi di mana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat itu sendiri sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁷ Hukum adat merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dengan kebudayaan, dengan kata lain bahwa hukum adat merupakan refleksi dari gagasan kebudayaan yang menjadi satu sistem dan memiliki sanksi tentunya. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem gagasan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya.⁸ Segi dalam wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat ada 3 wujud yaitu:

- a. Suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma aturan
- b. Kompleks aktivitas serta Tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat
- c. Benda-benda hasil karya manusia

2. Asas-Asas Hukum Adat

Dalam kajian hukum adat terdapat beberapa asas-asas yang memiliki kompleksitas antara satu dengan yang lain, peneliti akan menyebutkan beberapa asas-asas Hukum Adat yang diantaranya adalah⁹:

- a. Asas Hukum Perorangan
- b. Asas Hukum Kekeluargaan
- c. Asas Hukum Perkawinan
- d. Asas Hukum Adat Waris
- e. Asas Hukum Tanah
- f. Asas Hukum Hutang Piutang
- g. Asas Hukum Adat Delik

⁷ Soepomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Prandya Paramita, 1993), 3.

⁸ Pide Suriyaman Masturi, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2014), 19.

⁹ Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar & Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1976), 5.

3. Corak Hukum Adat

Hukum adat sebagai hasil budaya bangsa Indonesia bersendi pada dasar pikiran dan kebudayaan Barat dan oleh karena itu untuk dapat memahami hukum adat kita harus dapat menyelami dasar alam pikiran yang hidup pada masyarakat Indonesia. Hukum adat yang bersendi pada alam pikiran Indonesia itu mempunyai corak yang khusus yaitu:

a. Corak Religio Magis (*magisch-religieus*)

Corak religio magis terlihat jelas sekali pada upacara-upacara adat di mana lazimnya diadakan sesajen-sesajen yang ditujukan kepada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu serta bantuannya. Juga selamatan pada setiap kali menghadapi peristiwa penting, seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, kematian, mendirikan rumah, pindah rumah dan sebagainya.¹⁰

Corak ini menjelaskan bahwa hukum adat mengandung hal-hal yang gaib yang apabila dilanggar akan menimbulkan bencana terhadap masyarakat. Koentjaraningrat menulis bahwa alam pikiran religio-magis itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus terhadap gejala-gejala alam, tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda lainnya.
- 2) Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, binatang yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa.
- 3) Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai *magische kracht* dalam berbagai perbuatan-perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
- 4) Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.¹¹

b. Corak Komunal

Corak komunal atau kebersamaan terlihat apabila warga desa melakukan kerja bakti. Tampak sekali adanya kebiasaan hidup, bergotong royong, tolong-menolong atau saling bantu membantu. Rasa solidaritas yang tinggi menyebabkan orang selalu

¹⁰ Effendy H.A.M, *Pengantar Hukum Adat* (Semarang: CV Tradan Jaya, 1994), 22.

¹¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 38-39.

lebih mengutamakan kepentingan umum daripada diri sendiri.

c. Corak Konkret

Corak konkret, tergambar dalam kehidupan masyarakat bahwa pikiran penataan serba konkret dalam realitas kehidupan sehari-hari menyebabkan satunya kata dengan perbuatan (perbuatan itu betul-betul merupakan realisasi dari perkataannya).

d. Corak Visual

Corak visual atau kelihatan menyebabkan dalam kehidupan sehari-hari adanya pemberian tanda-tanda yang kelihatan sebagai bukti penegasan atau peneguhan dari apa yang telah dilakukan atau dalam waktu dekat akan dilakukan.

4. Kearifan Lokal Suku Dani

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Sebutan lain untuk kearifan lokal di antaranya adalah kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan kecerdasan setempat (*local genius*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi.

Hal menarik terjadi pada masyarakat pedalaman Papua yang masih menjalankan dan melestarikan kebudayaannya yang salah satunya adalah tradisi *Iki Paleg*. Tradisi ini masih dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat dan tidak mengalami perubahan sama sekali, di lain pihak ada yang mengalami perubahan atau malah hilang sama sekali sebagai suatu tradisi yang menjadi bagian dari masyarakat, namun ini masih dipegang teguh oleh masyarakat pedalaman Papua khususnya pada Suku Dani yang mendiami wilayah Lembah Baliem di pegunungan tengah Papua. Mereka tersebar di Kabupaten Jayawijaya serta sebagian di Kabupaten Puncak Jaya.

Pemotongan jari tangan ialah menghilangkan sebuah organ tubuh yang akan berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Kesedihan saat telah ditinggal pergi oleh orang yang dicintai dan kehilangan salah satu anggota keluarga sangat perih, berlinang air mata dan perasaan kehilangan begitu mendalam. Terkadang butuh waktu yang begitu lama untuk mengembalikan lagi perasaan sakit kehilangan dan tak jarang masih membekas di hati.¹²

¹² Zonggonau A, "Kebudayaan Potong Jari sebagai Simbol Duka Suku Moni di Desa Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai Provinsi Papua", *Holistik: Journal of Social and Culture* 10, no. 19 (Juni 2017): 8.

Sebagaimana Alecia mengungkapkan menurut anggota suku Dani, menangis saja tidak cukup untuk melambangkan kesedihan yang dirasakan.¹³ Rasa sakit dari memotong jari dianggap mewakili hati dan jiwa yang tercabik- cabik karena kehilangan. Selain itu, alasan mereka memutuskan untuk melakukan tradisi *Iki Palek* adalah karena jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Bagian tubuh tersebut juga menjadi lambang hidup bersama sebagai satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah dan satu asal.

Dalam bahasa Papua, itu disebut dengan "*Wene opakima dapulikwelaikarek mekehasik*", jika digabungkan, bentuk dan panjang jari memiliki kesatuan dan kekuatan untuk meringankan beban semua pekerjaan. Masing-masing jari bekerja sama sehingga tangan dapat berfungsi dengan sempurna. Jika kehilangan salah satunya, itu berarti kebersamaan dan kekuatan akan berkurang.

Biasanya anggota suku Dani akan menggunakan kapak atau pisau tradisional untuk memotong jarinya.¹⁴ Tradisi *Iki Palek* biasanya dilakukan oleh kaum perempuan karena kaum perempuan mempunyai perasaan yang sangat mendalam terhadap seseorang yang mereka sayangi seperti ibu, suami atau anak mereka. Banyaknya jari mereka yang terpotong menandakan banyaknya jumlah keluarga yang sudah meninggal.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Model etnografi atau etnometodologi adalah model penelitian kualitatif yang memiliki tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat kultural.¹⁵

Tahapan penelitian kualitatif model Spradley terdiri atas 12 tahapan dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci (*key informant*) yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu "membukakan pintu" kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara. Selanjutnya, perhatian peneliti pada objek penelitian, dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan

¹³ Nesa Alecia, "Iki Palek, Tradisi Potong Jari Sebagai Tanda Kehilangan dan Kesetiaan". <https://nationalgeographic.grid.id/read/13946164/iki-palek-tradisi-potong-jari-sebagai-tanda-kehilangan-dan-kesetiaan> (diakses 16 April 2023).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Miles M.B, Huberman A.M & Saldana J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3* (USA: Sage Publication, 2014), 23.

analisis terhadap wawancara.¹⁶

Berdasarkan hasil dari analisis wawancara selanjutnya peneliti melakukan analisis domain. Pada langkah berikutnya, peneliti sudah menentukan fokus, dan melakukan analisis taksonomi, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kontras, yang dilanjutkan dengan analisis komponensial. Hasil dari analisis komponensial, selanjutnya peneliti menemukan tema-tema budaya. Selanjutnya peneliti menuliskan laporan penelitian etnografi. Proses penelitian dimulai dari pemikiran yang luas, kemudian memfokus, dan meluas lagi.¹⁷ Ada tiga bentuk analisis data penelitian kualitatif etnografi untuk mencari tema-tema budaya, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial, analisis tema kultural.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lokasi Penelitian ini di Lembah Baliem yang berada di pegunungan Jayawijaya, di ketinggian sekitar 1600 meter dari permukaan laut yang dikelilingi pegunungan dengan pemandangannya yang indah dan masih alami, dengan populasi sekitar 10.000 jiwa. Suhu di lembah ini relatif dingin, berada di kisaran 10-15 derajat Celsius pada waktu malam. Lembah ini dikenal juga sebagai *Grand Baliem Valley*. Lembah ini menjadi begitu spesial, karena lembah ini adalah tempat tinggal suku Dani, yang terletak di desa Wosilimo, Distrik Uslimo jaraknya 27 Km dari Wamena, Papua.

Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup di lembah tetangga, yaitu suku Yali dan suku Lani. Lembah ini panjangnya sekitar 80 Km dengan lebar 20 Km dan terletak di ketinggian sekitar 1.600-1.700 m, dengan populasi sekitar 100.000 jiwa. Mata pencaharian suku Dani adalah sebagai petani, mereka menanam sayur-sayuran seperti sawi, kol, jeruk dan buah merah. Mereka menjual hasil pertanian setelah dipanen. Lembah Baliem dibatasi oleh pegunungan Jayawijaya. Lereng pegunungan ini memiliki medan yang sempit dan curam. Sehingga suku Dani memiliki cara tersendiri untuk memanfaatkan perkebunan. Suku Dani menyebut diri mereka sendiri sebagai "*nit bailiemega*" yang berarti "kami orang Baliem".

Sebagian besar suku Dani memeluk agama Kristen Protestan, namun tidak bisa lepas dari adat istiadatnya sebagai penganut kepercayaan roh-roh orang yang sudah meninggal. Perpaduan dari dua keyakinan tersebut dapat dilihat dari upacara adat yang dilakukan oleh masyarakatnya. Mereka masih secara rutin melakukan ritual-ritual penghormatan terhadap

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 347.

¹⁷ *Ibid.*

roh leluhur. Sejak tahun 2002 melalui gerakan masyarakat dalam wadah Dewan Adat Papua, masyarakat di Wamena sepakat bahwa mereka terdiri dari beberapa suku yakni suku Hubula di lembah Baliem, suku walak di sebelah utara dan suku Dani di sebelah barat.

Masyarakat Hubula bermukim di Lembah Baliem yang berbatasan dengan masyarakat Walak di sebelah utara, masyarakat Nduga di sebelah Selatan, masyarakat Yali dan Meek di sebelah timur dan masyarakat Dani di sebelah barat. Pada zaman ekspedisi Eropa (1940-an sampai dengan 1960-an) suku-suku di atas dikenal dengan satu nama, yakni suku Dani.¹⁸ Suku Dani yang pertama kali diketahui bermigrasi ke Lembah Baliem diperkirakan sekitar ratusan tahun yang lalu. Banyak eksplorasi di dataran tinggi pedalaman Papua yang dilakukan. Salah satu diantaranya yang pertama adalah ekspedisi Lorentz (Belanda) pada tahun 1909-1910, tetapi mereka tidak sampai ke Lembah Baliem. Kemudian peneliti asal Amerika Serikat yang bernama Richard Archold anggota timnya adalah orang dari luar negeri pertama yang mengadakan kontak dengan penduduk asli yang belum pernah mengadakan kontak dengan negara lain sebelumnya.

Peristiwa ini terjadi secara kebetulan pada 23 Juni 1938 saat sedang melakukan penerbangan di atas Lembah Baliem dengan pesawat terbangnya PBY Catalina 2 bernama Guba II pada saat menjalankan ekspedisi penelitian vegetasi di ketinggian lebih dari 4000 meter kemudian juga telah diketahui bahwa penduduk Suku Dani adalah para petani yang terampil dengan menggunakan kapak batu, alat pengikis, pisau yang terbuat dari tulang binatang, bambu atau tombak kayu dan tongkat galian. Pengaruh Eropa dibawa oleh para misionaris yang membangun pusat misi Protestan di Hetegima sekitar tahun 1955. Kemudian setelah bangsa Belanda mendirikan kota Wamena maka agama Katolik mulai berdatangan.

Kearifan lokal dan hukum adat Suku Dani adalah sebagai berikut:

1. Tradisi Potong jari di Papua

Disebut juga dengan nama *Iki Paleg* merupakan cara menunjukkan kesedihan dan rasa dukacita ditinggalkan anggota keluarga yang meninggal dunia dengan pemotongan jari. Mereka beranggapan bahwa memotong jari adalah simbol dari sakit dan perihnya seseorang yang kehilangan anggota keluarganya. Pemotongan jari juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah “terulang kembali” malapetaka yang telah merenggut nyawa seseorang di dalam keluarga yang berduka.

Bagi Suku Dani, jari diartikan sebagai simbol kerukunan, kesatuan dan kekuatan dalam diri manusia maupun sebuah keluarga. Akan tetapi perbedaan setiap bentuk dan

¹⁸ Agus Alua, *Ap Warek menurut Kepercayaan Masyarakat Balim* (Jayapura: STFT Fajar Timur, 2003), 131.

panjang jari memiliki sebuah kesatuan dan kekuatan kebersamaan untuk meringankan semua beban pekerjaan. Kehilangan salah satu ruasnya saja, bisa mengakibatkan tidak maksimalnya tangan kita bekerja. Jadi jika salah satu bagiannya menghilang, maka hilanglah komponen kebersamaan dan berkurangnya kekuatan.

Alasan lainnya adalah “*Wene opakima dapulik welaikarek mekehasik*” atau pedoman dasar hidup bersama dalam satu keluarga, satu marga, satu honai (rumah), satu suku, satu leluhur, satu bahasa, satu sejarah/asal-muasal, dan sebagainya. Kebersamaan sangat penting bagi masyarakat Papua Pegunungan. Kesedihan mendalam dan luka hati orang yang ditinggal mati anggota keluarga, baru akan sembuh jika luka di jari sudah sembuh dan tidak terasa sakit lagi.

Tradisi potong jari di Papua Pegunungan sendiri dilakukan dengan berbagai banyak cara, mulai dari menggunakan benda tajam seperti pisau, kapak, atau parang. Ada juga yang melakukannya dengan menggigit ruas jarinya hingga putus, mengikatnya dengan seutas tali sehingga aliran darahnya terhenti dan ruas jari menjadi mati kemudian baru dilakukan pemotongan jari.

Beberapa sumber mengatakan tradisi potong jari pada saat ini sudah hampir ditinggalkan. Jarang orang yang melakukannya di masa ini karena adanya pengaruh agama yang mulai berkembang di sekitar daerah pegunungan tengah Papua. Namun masih bisa ditemukan banyak lelaki dan wanita tua dengan jari yang telah terpotong karena mengikuti tradisi ini di masa lampau.

2. Pakaian Adat Suku Dani

Pakaian adat untuk laki-laki dari suku Dani adalah *Koteka* atau *Holim*. *Koteka* berfungsi menutupi alat vital. *Koteka* untuk kaum laki-laki ini terbuat dari labu atau kala basah berbentuk runcing. Pemakaian *Koteka* juga memiliki makna yang berbeda. Jika *Koteka* dikenakan secara tegak lurus berarti pemakainya adalah pria yang masih perjaka. Sedangkan *Koteka* yang dikenakan miring ke kanan artinya si pemakai memiliki status sosial yang tinggi atau bangsawan.

Jika *Koteka* yang dikenakan miring ke kiri melambangkan pria dewasa golongan menengah dan menunjukkan pemakainya keturunan panglima perang. Kaum pria suku Dani menggunakan *Koteka* tanpa baju dan alas kaki. Mereka juga menggunakan aksesoris berupa bulu burung di bagian kepalanya. *Koteka* yang digunakan oleh setiap pria memiliki ukuran yang berbeda beda. Kepala suku memiliki ukuran *Koteka* yang lebih besar dan panjang. Itu menandakan dirinya sebagai pria berwibawa dan terpuja di masyarakat.

Selain itu laki-laki mengenakan topi bulat dari bulu burung yang bernama *swesi*, atau dari kuskus hitam yang disebut *Siloki Inon*. Perisai yang digantungkan pada leher atau dahi disebut *Wali Moken* dan pada tubuh bagian atas yang disebut *Walimo*, yang terbuat dari serat kayu dan kulit kerang. Selain itu menggunakan aksesoris taring babi yang disebut *Wam Maik*, dan aksesoris dari anyaman rotan yang disebut *Sekan* pada lengan dan pergelangan tangan.

3. Rumah Honai

Rumah adat suku Dani ukurannya tergolong kecil, bentuknya bundar, ber dinding kayu dan beratap Jerami. Namun, ada pula yang bentuknya persegi panjang. Rumah jenis ini namanya *Ebe'ai* (*Honai* Perempuan). Bahan yang digunakan merupakan kayu besi (*Oopih*) digunakan sebagai tiang penyangga bagian tengah Rumah *Honai*, jagat (*mbore/pinde*), tali, alang-alang, papan yang dikupas, papan alas, dan lain-lain. Suku Dani juga membangun rumah kayu dengan atap berbentuk kerucut.

Rumah ini disebut “rumah *Honai*” atap rumah *Honai* terbuat dari jerami atau ilalang di atap tersebut bisa mencapai 2.5 meter. *Honai* mempunyai pintu yang kecil dan tidak memiliki jendela, tujuannya untuk menahan hawa dingin Papua. Rumah *Honai* terbagi dalam tiga macam yaitu untuk laki-laki atau di sebut *Honai* untuk wanita yang di sebut *Ebe'ai* dan kandang babi yang di sebut *Wamai*. Rumah *Honai* biasanya dihuni oleh lima sampai sepuluh orang.

Rumah *Honai* pada umumnya terbagi atas dua tingkat. Kedua lantai tersebut dihubungkan dengan tangga dari bambu. Suku Dani membuat perapian di dasar lantai rumah untuk penerangan, mereka membuat tungku dengan menggali tanah di dasar rumah. Perbedaan antara *Honai* dan *Ebe'ai* terletak pada jenis kelamin penghuninya. *Honai* dihuni oleh laki-laki sedangkan *Ebe'ai* (*Honai* Perempuan) dihuni oleh perempuan.

Komplek *Honai* ini tersebar hampir di seluruh pelosok Lembah Baliem. Rumah *Honai* digunakan sebagai tempat tinggal, tempat menyimpan alat-alat perang, tempat mendidik dan menasihati anak-anak lelaki agar bisa menjadi orang yang berguna pada masa depan, tempat untuk merencanakan atau mengatur strategi perang agar dapat berhasil dalam pertempuran atau perang, tempat menyimpan alat-alat atau simbol adat orang Dani selain itu juga digunakan untuk pengasapan mumi. Tradisi ini bisa ditemukan di distrik Kurulu dan kampung Aikima, dua tempat pemukiman terkenal di Lembah Baliem.

4. Sistem Kekerabatan pada Suku Dani

Suatu kesatuan *Kanekela* (artinya kelompok yang memiliki obyek sakral bersama) dibangun atas dasar klen atau patriklen, tetapi mereka tidak berada dalam satu pusat

Kanekela. Tiap klen mempunyai beberapa kelompok *Kanekela* yang bersifat patriklen (berdasarkan keturunan yang sama dari satu moyang) misalnya Klen Alua mempunyai sejumlah pusat *Kanekela* di sejumlah tempat lintas kampung, konfederasi dan aliansi. Tiap sub klen mempunyai *Kanekela* untuk fungsi tertentu, misal fungsi kesuburan atau peperangan.

Keanggotaan dalam *Kanekela* grup bisa lintas *okul* (kampung), bisa lintas *ap logalek* (konfederasi) dan bahkan bisa lintas *oagum* (aliansi). Ada dua jenis *ap kaintek* yang berperan dalam satu *Kanekela*, yakni *ap kaintek* untuk perang yang disebut *ap wim metek meke* (panglima perang) dan *ap kaintek* untuk kesuburan yang disebut *ap tugure* (pengendali politik, sosial dan kesuburan biologis dan ekonomi). Dua jenis *ap kaintek* ini mengatur ritual-ritual di dalam kelompoknya.

Di atas kelompok *Kanekela* terdapat kelompok *wim aila* yang bersifat lintas klen dan lintas konfederasi. *Wim aila* artinya rumah perang. Rumah perang *wim aila* adalah *kanekela* yang khusus untuk penyimpanan *ap warek* (piagam perang) dan pusat pengaturan strategi perang. Simbol arwah musuh yang dibunuh dalam peperangan dari beberapa konfederasi diantar dan disimpan dalam satu *wim aila*.¹⁹ Perayaan ritual di *wim aila* diatur oleh para panglima perang (*ap wim metek meke*) dan pengendali perang (*ap tugure*) dari sub konfederasi dan konfederasi. Fungsionaris utama ritual di *wim aila* adalah panglima perang dari konfederasi perang pemegang *wim aila*. Para panglima dari konfederasi lain bersifat partisipan, walaupun kadang mengambil peran dalam bagian ritual tertentu. Penyelenggaraan ritual di *wim aila* ini untuk menata strategi perang, sehingga peran serta dan kekompakan para panglima perang (*ap wim metek meke* maupun *ap etaga pogot*) sangat diharapkan agar bisa terwujud dengan baik. Maka warga masyarakat biasa pun (pria dan wanita) turut berpartisipasi tanpa kecuali.

Kesatuan religi yang lebih luas, yang melintasi klen, konfederasi dan aliansi adalah kesatuan *Wakunmo* yang artinya dunia arwah. Arwah setiap orang yang meninggal dunia dikumpulkan melalui simbol-simbol tertentu dalam satu *Wakunmo*. Keanggotaan satu *Wakunmo* adalah lintas *moiety* (*wita dan waya*), lintas klen, lintas konfederasi dan lintas aliansi. Sekitar lima tahun sekali simbol para arwah yang tersebar di mana-mana, entah di dalam komunitas sendiri atau yang berada di komunitas musuh dikumpulkan melalui ritual khusus.

Para *ap kaintek* dan *ap etaga pogot* di tiap konfederasi, sejauh sebagai anggota

¹⁹ *Ibid.*, 101-131.

wakunmo, mengumpulkan simbol-simbol arwah dan menyerahkannya di suatu pusat ritual untuk dibawa ke *Wakunmo*. Dalam honai untuk *Wakunmo* itu ada beberapa *ap kaintek* yang mempunyai peran khusus untuk menerima simbol arwah, mengatur ritual dan kemudian mengantar para arwah itu keluar kampung menuju *Wakunmo* yang dikelilingi hutan belukar di antara beberapa kampung. Di tengah hutan itu dibangun rumah kecil yang sakral untuk meletakkan simbol-simbol arwah itu.

Dasar religi masyarakat suku Dani adalah menghormati roh nenek moyang dan juga diselenggarakannya upacara yang dipusatkan pada pesta babi. Konsep kepercayaan/keagamaan yang terpenting adalah *Atou*, yaitu kekuatan sakti para nenek moyang yang diturunkan secara patrilineal (diturunkan kepada anak laki-laki). Kekuasaan sakti ini antara lain:

- a. Kekuatan menjaga alam. Bagi mereka, alam lembah Baliem tabu dan bertuah. Mereka percaya bahwa menjaga alam sama halnya menghormati nenek moyang.
- b. Kekuatan menyembuhkan penyakit dan menolak bala.
- c. Kekuatan menyuburkan tanah.

Untuk menghormati nenek moyangnya, suku Dani membuat lambang nenek moyang yang disebut *Kaneka*. Selain itu juga adanya *Kaneka Hagasir* yaitu upacara untuk menyejahterakan keluarga masyarakat serta untuk mengawali dan mengakhiri perang. Masyarakat Dani adalah masyarakat komunal. Maka jika dipandang sebagai suatu kesatuan fisik yang menampung aktivitas-aktivitas pribadi para penghuninya, dalam masyarakat Dani unit rumah tersebut adalah *sili*. Sistem kekerabatan masyarakat Dani ada tiga, yaitu kelompok kekerabatan, para masyarakat dan kelompok teritorial sebagai berikut:

- a. Kelompok kekerabatan yang terkecil dalam masyarakat suku Dani adalah keluarga luas. Keluarga luas ini terdiri ada tiga atau dua keluarga ini bersama – sama menghuni suatu kompleks perumahan yang ditutup pagar (*lima*).
- b. Paroh masyarakat, struktur masyarakat Dani merupakan gabungan beberapa *ukul* (klen kecil) yang disebut *ukul loak* (klen besar).
- c. Kelompok teritorial, kesatuan teritorial yang terkecil dalam masyarakat suku bangsa Dani adalah kompleks perumahan (*uma*) yang dihuni untuk kelompok keluarga luas yang patrilineal (diturunkan kepada anak laki-laki).

Dalam masyarakat Hubula, di seluruh Lembah Baliem terdapat 7 aliansi, yakni aliansi Omarikmo, Wosiala, Aluama, Solimo, Pilabaga, Wio dan kurima. Di antara aliansi besar ini ada sejumlah konfederasi yang kokoh, yang berperan seperti aliansi antara lain

konfederasi Aso-Lokobal, konfederasi Ohena-Inaiwerek, konfederasi Peleima dan konfederasi Soapma.

5. Pola Pernikahan Suku Dani

Pernikahan tradisional suku Dani bersifat Poligami dan diantaranya poligini. Keluarga batih ini tinggal di satu-satuan tempat tinggal yang disebut *silimo*. Sebuah desa Dani terdiri dari 3 *dan ndash* : 4 *slimo* yang dihuni 8 *dan ndash* : 10 keluarga. Menurut mitologi suku Dani berasal dari keturunan sepasang suami istri yang menghuni suatu danau di sekitar kampung Maina di Lembah Baliem Selatan. Mereka mempunyai anak bernama Woita dan Waro. Orang suku Dani dilarang menikah dengan kerabat suku sehingga perkawinannya berprinsip *eksogami meioty* (sebutan untuk kelompok sosial di atas marga dalam hal ini keturunan Woita dan Waro), sehingga perkawinan diharuskan dengan orang di luar kelompok *meioty* mereka.

6. Upacara *Wam Mawe*

Dalam Bahasa Hubula, *Wam Mawe* terdiri dari dua kata, yakni *Wam* dan *Mawe*. *Wam* (dalam Bahasa Indonesia) berarti babi dan *Mawe* (dalam Bahasa Indonesia) berarti upacara, secara garis besar maka *Wam Mawe* berarti Upacara Babi. Upacara ini juga tidak berlangsung tiap tahun, tetapi setiap empat atau lima tahun sekali, sehingga tidak mengherankan kalau suku Hubula melaksanakan secara meriah. Upacara *Wam Mawe* dilaksanakan khusus bagi kaum laki-laki.

Sebelum pelaksanaan *Wam Mawe* biasanya dilakukan pula upacara *Wam Wesake* atau Pesta *Honai* Adat, babi-babi yang dipilih adalah yang paling bagus dan terbaik yang telah dipersiapkan dan dipelihara sangat lama untuk upacara tersebut. Pelaksanaan *Wam Mawe* sebagai upacara untuk menyelesaikan masalah-masalah adat yang terjadi di dalam masyarakat. Masalah-masalah yang muncul itu seperti masalah mahar kawin yang belum dibayarkan atau masalah-masalah hutang piutang lainnya. Selain masalah tersebut upacara *Wam Mawe* memiliki tujuan lainnya antara lain:

- a. Untuk memperbaiki tatanan masyarakat dan hubungan internal antar klan dalam *Honai* adat suku Hubula.
- b. Untuk penghormatan dan penghargaan atas aliansi atau persekutuan antar suku dalam sebuah peperangan. Hal ini juga dilaksanakan sebagai perayaan kemenangan dalam perang yang dilakukan oleh suku Hubula dan suku yang menjadi sekutu mereka.
- c. Membangun hubungan diplomasi dengan *Honai* adat klan atau suku lainnya.

Setelah pesta selesai, para pemuda kemudian melantunkan nyanyian-nyanyian sebagai

tanda selesainya upacara, setelah itu mereka membagikan daging babi yang sudah dibakar sebelumnya kepada seluruh masyarakat adat yang telah ditentukan.

E. Penutup

Ada banyak kearifan lokal dan hukum adat yang tersebar di seluruh penjuru Papua dengan mitos dan budaya yang berkembang menyertainya. Suku Dani yang kini masih memegang teguh kearifan lokal dan hukum adat patut kita apresiasi karena warisan nenek moyang akan terjaga dengan baik. Generasi milenial perlu untuk mengkaji kearifan lokal yang ada di Indonesia karena keanekaragaman dan budaya yang ada perlu dilestarikan dan itu membutuhkan pikiran generasi muda agar dapat memahami bahwa Indonesia penuh dengan kekayaan alam dan budayanya, hal ini akan menjadi warisan budaya sepanjang masa bagi Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dan hukum adat Suku Dani sangat banyak ditemukan dalam tradisi *Iki Paleg*, pakaian adat suku Dani, sistem kekerabatan pada suku Dani dan Upacara *Wam Mane*. Seiring dengan perkembangan zaman ada banyak kearifan lokal dan hukum adat yang tidak lagi dilakukan oleh masyarakat suku Dani karena telah menyadari dampak dari tradisi *Iki Paleg*. Dampak dari tradisi ini sangat berbahaya untuk kesehatan dan fungsi tubuh menjadi terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, seiring dengan berkembangnya zaman dan sumber daya manusia yang terus berkembang pada suku Dani maka kearifan lokal dan hukum adat semakin dikritisasi, namun tetap dilestarikan sebagai bagian dari warisan nenek moyang suku Dani.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) Sentani, Kabupaten Jayapura yang telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Terutama kepada Bapak Drs. H Miskiran D dan Bapak Supriyadi S.Pd., M.Pd yang telah memberikan masukan serta arahan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- A, Zonggonau. “Kebudayaan Potong Jari sebagai Simbol Duka Suku Moni di Desa Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai Provinsi Papua”. *Holistik: Journal of Social and Culture* 10, no. 19 (Juni 2017): 1-20. **Error! Hyperlink reference not valid.**
- B.B, Putro, & Nadira. “Makna Dibalik Tradisi Niki Paleg Suku Dani di Papua”. *Commed: Jurnal Komunikasi dan Media* 3, no. 2 (Februari 2019): 159-167. <https://forum.upbatam.ac.id/index.php/commed/article/download/1257/764>.
- Koeswinarno. “Memahami Etnografi Ala Spradley”. *Jurnal SMaRT* 1, no. 2 (Desember 2015): 257-265. <https://journal.blasemarang.id/index.php/smart/article/download/256/176>.
- Reeves, Scott, Ayelet Kupera & Brian David hodes. “Qualitative Research Methodologies: Ethnography”. *BMJ: British Medical Journal* 337, no. 7668 (August 2008): 512-514. https://www.researchgate.net/profile/Margaretha-Sagasser/post/How_to_carry_out_participant_observation_ethnographic_research/attachment/59d657d179197b80779adfc5/AS%3A535880684904454%401504775319815/download/Reeves_et+al_Qualitative+research+methodology+Ethnography_BMJ+2008.pdf.
- Suhendro, Hasmika. “Eksistensi Tradisi Iki Paleg Suku Dani Pada Masyarakat Suku Dani Pada Masyarakat Pedalaman Suku Dani”. *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi* 6, no. 1 (Juni 2021): 47-57. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/georafflesia/article/download/1842/1037>.

Buku

- Afwan, Budi Asyhari. *Mutiara Terpendam Papua : Potensi Kearifan Lokal untuk Perdamaian di Tanah Papua*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Alua, Agus A. *Ap Warek menurut Kepercayaan Masyarakat Balim*. Jayapura: STFT Fajar Timur, 2003.
- Beni, Ahamd Saebani. *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Bushar, Muhammad.. *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981.
- Ellen, R.F. *Ethnographic Research: A Guide to General Conduct*. London: Academic Press, 1984.
- Hammersley, M & P. Atkinson. *Ethnographic Principles in Practice*. London: Cambridge University Press, 1990.
- H.A.M., Effendy. *Pengantar Hukum Adat*. Semarang: CV Tradan Jaya, 1994.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Laksanto, Utomo. *Hukum Adat*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Mansoben, J R. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Leiden: LIPI-RIJKS Universiteit Leiden, 1995.
- Miles, M.B, Hubberman, A.M & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications, 2014.
- Sastrodiharjo, Sudjito. *Hukum Adat dan Realitas Kehidupan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998.

- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Prandya Paramita, 1993.
- Soepomo. *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*. Jakarta: Pustaka Rakyat, 2019.
- Soerojo, Wignjodipoero. *Pengantar & Asas-Asas Hukum Adat*. CV. Jakarta: Haji Masagung, 1976.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suriyaman, Masturi Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan akan Datang*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Spradley, James P. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara wacana, 1997.
- Vallenhoven, Van. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1983.

Internet

- Alecia, Nesa. "Iki Palek, Tradisi Potong Jari Sebagai Tanda Kehilangan dan Kesetiaan". <https://nationalgeographic.grid.id/read/13946164/iki-palek-tradisi-potong-jari-sebagai-tanda-kehilangan-dan-kesetiaan> (diakses 16 April 2023).